



P E N E T A P A N

Nomor 736/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 736/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahaan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Dua Puluh Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilaksanakan dengan Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Bapak, BASAR BIN.....dengan Mas Kawin Uang Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). dibayar tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama :

1. OLIK BIN BASAR
2. IDING BIN DAYAT

3. Bahwa anantara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian karabat semenda dan pertalian sesuan. Serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik meneurut ketentuana hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga).orang anak bernama :

1. Anak 1 umur 22 (Dua Puluh Dua) Tahun
2. Anak 2 umur 21 (Dua Puluh Satu)Tahun
3. Anak 3 Umur 17 (Tujuh Belas)Tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tetap beragama islam ;

6. Bahawa samapai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akata nikah, karena penikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahan nikah ;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akaibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal, 20 Maret 1983, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I Dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Babakan Jengkol Rt.001 Rw.001 Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.;
- telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai Kakak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1993 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
 - yang bernama Bapak, BASAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Olik bin Basar dan Iding bin Dayat dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Babakan Jengkol Rt.001 Rw.001 Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.;
- telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai Saudara Pemohon;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1993 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
 - yang bernama Bapak, BASAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Olik bin Basar dan Iding bin Dayat dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), serta ada ijab kabul ;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 20 Maret 1993 di wilayah Kecamatan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Bapak, BASAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Olik bin Basar dan Iding bin Dayat dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 20 Maret 1993 di wilayah Kecamatan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)